SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan pencairan ADPD untuk belanja publik dan dalam rangka mempercepat proses pencairan ADPD serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan desa, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persayaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

24. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

25. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

26. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berta Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19);

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab VI Tata Cara Dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Pasal 16 ayat (2) mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

Pasal 16

(2) Pencairan ADPD untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara 2 (dua) tahap:

a. Tahap Pertama sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);

b. Tahap Kedua sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen).

2. Ketentuan Pasal 17 mengenai Mekanisme Pencairan mengalami perubahan sehingga Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Proposal/Dokumen pencairan dana Tahap I untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah sebesar 25%, disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran, dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Pencairan Tahap I dari Kepala Desa;

b. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;

d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;

e. Kuitansi penerimaan dana Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD;

g. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri dengan daftar hadirnya;

h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADPD;

i. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap I setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap I dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan, Iebih cepat dapat di-SPJ-kan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud;

j. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADPD Tahap II tahun sebelumnya;

k. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADPD Tahap I.

(2) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Dokumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADPD Tahap I kepada rekening desa masing-masing.

(3) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

(4) Proposal/Dokumen pencairan Tahap II dengan jumlah sebesar 75% untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pencairan Tahap II dari Kepala Desa;

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap I setelah diketahui oleh Ketua BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap I;

d. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD;

f. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap II setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dan dilampiri Berta acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap II dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan, lebih cepat dapat di-SPJ-kan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud;

g. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADPD Tahap II.

(5) Bagi Dokumen Kegiater. ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Dokumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADPD Tahap I kepada rekening desa masing-masing.

(6) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 32 A dan Pasal 32 B mengalami perubahan dan terdapat penambahan Pasal 32 C sehingga secara keseluruhan Pasal 32 A, Pasal 32 B dan Pasal 32 C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 A

(1) Bagi Desa yang belum dapat mencairkan ADPD untuk belanja publik Tahun 2008 karena belum memenuhi ketentuan persyaratan pencairan, dapat mencairkan dana dimaksud pada tahun anggaran 2009 dengan beberapa tambahan ketentuan sebagai berikut :

a. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADPD tahun sebelumnya (2007);

b. Surat Permohonan Pencairan dari kepala desa ;

c. Membuat dan menyampaikan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008 yang di dalamnya terdapat belanja untuk kegiatan publik tertentu dari dana ADPD yang tidak terealisasi, sehingga untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja maka dimasukkan komponen pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan pada APBDes 2009.;

d. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD luncuran Tahun 2008 setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dengan ketentuan harus mencantumkan komposisi rincian volume kegiatan yang jelas dan tidak duplikasi atau tumpang tindih dengan kegiatan yang dianggarkan dari ADPD murni tahun 2009.

e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD Tahun 2008 Tingkat Desa;

f. Fotocopi buku rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa;

g. Kuitansi penerimaan dana belanja publik luncuran Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

h. Berita Acara Penyerahan ADPD untuk belanja publik luncuran Tahun 2008 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;

i. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD Tahun 2008 dan dilampiri dengan daftar hadirnya;

j. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADPD Tahun 2008;

k. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADPD luncuran tahun 2008.

(2) Bendahara Umum Daerah atau Pengguna Anggaran selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

(3) Setelah kegiatan ADPD dicairkan dan dilaksanakan, Desa harus segera menyusun Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa luncuran Tahun 2008 dengan pengaturan tanggal setelah dananya diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBDesa pada Tahun anggaran 2009,

Pasal 32 B

(1) Bagi desa yang sudah mencairkan belanja publik tahap I Tahun 2008 dapat mencairkan belanja publik Tahap II atau ADPD luncuran tahun 2008 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Pencairan ADPD belanja publik luncuran tahun 2008 dari Kepala Desa;

b. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD belanja publik Tahap I Tahun 2008;

c. Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008 yang di dalamnya terdapat belanja untuk kegiatan publik tertentu dari dana ADPD yang tidak terealisasi, sehingga untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, maka dimasukkan komponen pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan;

d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;

e. Fotocopi buku rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa;

f. Kuitansi penerimaan dana ADPD belanja publik luncuran Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

g. Berita Acara Penyerahan ADPD untuk belanja publik luncuran Tahun 2008 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;

h. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD Tahun 2008 dan dilampiri dengan daftar hadirnya;

i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADPD Tahun 2008;

j. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADPD luncuran Tahun 2008.

(2) Bendahara Umum Daerah atau Pengguna Anggaran selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

(3) Setelah kegiatan ADPD dicairkan dan dilaksanakan, Desa harus segera menyusun Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap luncuran Tahun 2008 dengan pengaturan tanggal setelah dananya diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat

dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBDesa pada Tahun anggaran 2009.

Pasal 32 C

Bagi Desa yang sudah mencairkan ADPD untuk belanja publik Tahun 2009 Tahap I, maka Desa dimaksud dapat mengajukan dokumen pencairan ADPD untuk tahap berikutnya dengan menyampaikan kekurangan dokumen/proposal lainnya.

4. Ketentuan Pasal 35 A mengalami perubahan sehingga secara keseluruhan Pasal 35 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 A

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 November 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003